

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan kembali logo Kementerian Kelautan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut sebagai Logo adalah simbol yang terdiri dari gambar dan/atau tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penggunaan Logo adalah:

- a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- c. mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Logo dapat digunakan pada:
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut pegawai;
 - d. identitas barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.
- (3) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan Logo oleh pihak selain Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Bentuk, makna, artiwarna, bentuk huruf (*type face*), penggunaan variasi, pola supergrafis, dan proposi Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penggunaan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.21/MEN/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini atau paling lama tanggal 31 Mei 2021.

- b. khusus terkait penggunaan Logo dalam atribut kepegawaian dan identitas Barang Milik Negara diberikan waktu paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Bentuk Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan



B. Makna Logo, Arti Warna Logo, dan Bentuk Huruf (*Typeface*) Logo

1. Makna Logo

Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk dari beberapa elemen stilasi bergabung membentuk makna logo utuh yang kuat



- a. Stilasi lingkaran 4 (empat) sulur mengandung makna “KESINAMBUNGAN” (*Sustainability*) pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkesinambungan untuk sepenuhnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini dan seterusnya sampai generasi yang akan datang berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Bhinneka Tunggal Ika



b. Lambang Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila ditempatkan di tengah logo melambangkan Indonesia adalah bangsa dan negara yang kuat dan berwibawa.



c. Stilasi Jangkar

Jangkar adalah simbol dalam menjaga nilai keadilan dan kemanusiaan. Seperti jangkar yang biasa digunakan untuk menjaga agar kapal tidak dibawa oleh ombak, simbolisasi dalam menjaga visi dan misi serta nilai di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



d. Stilasi Trident

Trident atau Trisula termasuk jenis senjata yang tertua di dunia dan cukup luas penyebarannya di bumi Nusantara begitu pula dalam kebudayaan Mikenai (Yunani Kuno), Poseidon (Neptunus) dewa penguasa laut yang selalu membawa tombak trisula. Trident dapat diartikan sebagai integritas melalui kekuatan sepenuhnya dalam menjaga kedaulatan laut di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terdapat 3 (tiga) sifat sesuai dengan 3 (tiga) mata pada senjata Trisula, yaitu: Berani, Bermartabat, dan Jujur dan Adil



e. Stilasi Langit

Langit bermakna Inovasi yang terus menerus dan luas untuk kemajuan kelautan dan perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



f. Stilasi Ikan

Ikan menyimbolkan seluruh potensi sumber daya yang ada di perairan laut dan darat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia



g. Stilasi Tangan

Tangan bermakna hangat, merangkul, dan mengayomi semua, atas dasar kesetaraan, tanpa adanya perbedaan.

h. Stilasi Ombak Laut

Ombak laut selain sebagai simbol bahari dalam logo ini tetapi juga mempunyai filosofi kebaikan dalam hidup. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Keikhlasan:

ombak laut akan selalu membasahi apapun yang ada di pantai, namun tak pernah mengharapkan apapun untuk semua perbuatannya.

2) Semangat tanpa putus asa:

ombak laut akan selalu menghampiri dan mendekati pantai tanpa merasa lelah sedikit pun.

3) Konsisten:

ombak laut akan melakukan hal yang sama sepanjang masa dan tak akan pernah berhenti sesaat pun.

4) Kesetiaan:

ombak laut takkan pernah menyentuh, menghampiri, dan membasahi selain pantai.



2. Arti Warna Logo



a. Dasar Putih

Makna psikologis:
Suci, bersih, jujur, dan setia.

Makna simbolis:
Kejujuran dan kesetiaan dalam pengabdian.



b. Biru Cobalt

Makna psikologis:
dinamis, kuat, dan cerdas.


Makna simbolis:
modern, arif, harapan, optimism yang kuat.



c. Biru Muda

Makna psikologis:
ramah dan menenangkan.

Makna simbolis:
tenang dan bertanggung jawab.



d. Hitam

Makna psikologis:
kuat dan tahan uji.

Makna simbolis:
mantap dan konsisten terhadap tujuan.

3. Bentuk Huruf (*Typeface*) Logo

The text "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" is written in a bold, sans-serif font, curved into a semi-circle.

Bentuk huruf yang digunakan dalam logo adalah *Font Avenir Next Condensed Bold* karena merupakan *typeface* berjenis *sans serif* dengan bentuk dan tingkat kejelasan yang nyata, tanpa adanya makna intrinsik, bersih, serta mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO